

# **Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Proses Pemberian Izin Oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru**

**T. HELLENA VALTA**

**Dosen pembimbing DR. Hasanuddin M,Si**

**Cp : 082392065668 / hellenvalta@yahoo.co.id**

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam. Pekanbaru 28293, Telp  
(0761) 63277

*Abstract :Based on research by the author on National Unity, Politics and Public Protection in Pekanbaru City issued a letter permitting research / research and licensing Registered Certificate to the public there are still problems in its implementation such as the following, are still lack of professional licensing services that given to the public officer, is still not understood the requirements of the licensing procedure which must be passed by the people.This study intends to find out How Application of Principles - Principles of Good Governance in the Permit Process By National Unity, Politics and Public Protection Pekanbaru. The benefits that can be drawn from the results of the study will include: This research is expected to benefit both theoretically and practically. Theoretically, this research is expected as part of efforts to develop science, especially with regard to the science of local government. Practically, this research is expected to provide information about the National Unity, Politics and Public Protection Pekanbaru manage the licensing of research / research and permit Registered Certificate, especially with regard to permissions given to the public in making policy.The theory used in this study is the theory Agus Dwiyanto of the principles of good governance by using indicators of participation, transparency, accountability, effective and efficient. The method used in this research is descriptive qualitative data collection techniques include observation and key informant interviews were used in this study is, Head of National Unity, Politics and Public Protection Pekanbaru, Employee National Unity, Politics and Public Protection Pekanbaru City People who care and research license / research and Registered Certificate (SKT).Based on the results of research through interviews and observations, can be categorized quite maximum, due to the persistence of the constraints and problems encountered on the Application of Principles - Principles of Good Governance in the Permit Process By National Unity, Politics and Public Protection Pekanbaru.*

**Keywords:** principles of good governance, participation, transparency, accountability, effective and efficient.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Otonomi Daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian maka terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya daerah, dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Pelayanan publik merupakan salah satu bagian penting tugas pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Selain itu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak dapat terlepas dari kontrol pemerintah yang mana ada ketentuan-ketentuan yang mengikat bagi instansi pemerintah sebelum menurunkan kebijakan kepada masyarakat. Seperti halnya dengan masalah perizinan riset penelitian dan izin Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diberikan pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (BKBPPM) Kota Pekanbaru kepada warga masyarakat, baik berupa perizinan dalam pendirian organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), riset dan lain sebagainya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah salah satu badan pemerintah Kota Pekanbaru, yang membantu pemerintah kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Badan ini memiliki tugas memberikan rekomendasi kepada masyarakat yang membutuhkan perizinan berkenaan dengan masalah informasi dan kesatuan bangsa, seperti: izin lembaga sosial, izin LSM dan izin riset penelitian. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit) berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dan ten Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya, kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan. Pendapat Spelt dan ten Berge tersebut agak berbeda dengan pandangan Van der Pot. Menurut Van der Pot, izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, izin (vergunning) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi, “dilarang tanpa izin ... (melakukan)... dan seterusnya. “selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dan larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Dalam hal izin kiranya perlu dipahami bahwa sekalipun dapat dikatakan dalam ranah keputusan pemerintah, yang dapat mengeluarkan izin ternyata tidak selalu organ pemerintah. Contohnya, izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini dikeluarkan oleh presiden selaku kepala Negara. Menyangkut hubungan kelembagaan yang lain seperti apabila badan pemeriksa keuangan akan melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan akses data dari suatu pihak wajib pajak, maka terlebih dahulu harus ada izin dari menteri keuangan. karena itu, konteks hubungan dalam perizinan menampakkan kompleksitasnya. Tidak terbatas pada hubungan antara pemerintah rakyat, tetapi juga menyangkut kelembagaan dalam Negara. Izin tidak sama dengan pembiaran. Kalau ada aktivitas dari anggota masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi ternyata tidak dilakukan penindakan oleh aparat yang berwenang pembiaran itu bukan berarti diizinkan. Untuk dapat dikatakan izin harus ada keputusan yang konstitutif dari aparat menertibkan izin.

Ada pengertian izin yang dimuat dalam peraturan, misalnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dalam ketentuan tersebut izin tersebut diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan. Untuk menjawab berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan tersebut, pemerintah Propinsi membuat kebijakan pelayanan satu atap, dimana pelayanan perizinan diberikan pemerintah dalam satu pengurusan yaitu pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, dimana Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru mempunyai rincian tugas atau kerja sebagai berikut :

- a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan pengkajian bahan kebijakan pemberdayaan kesatuan bangsa dan demokrasi.
- c. Mengkoordinasikan dan merumuskan penanganan penanggulangan bencana.
- d. Mengkoordinasikan hubungan dengan lembaga politik dan memantapkan ketahanan dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengkoordinasikan tugas perlindungan masyarakat kepada Kepolisian, TNI, dan Instansi terkait lainnya.
- f. Mengkoordinasikan tugas pengamanan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu, Pilkada Provinsi/kota dan pemilihan Ketua RT/RW.

- g. Mengkoordinasikan kebijakan bina ideology dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni budaya agama masyarakat, politik dalam negeri, dan ketahanan ekonomi.
- h. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan mediasi, komunikasi dan fasilitas kegiatan infrastruktur politik, supra struktur politik sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota.
- i. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi dalam meningkatkan kemitraan dengan lembaga legislatif.
- j. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi peningkatan profesionalisme sumber daya manusia
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Salah satu tujuan dari kebijakan yang dilakukan adalah kerkaitan dengan masalah kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat pengurusan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, mudah dan dapat dipertanggung jawabkan. Sebagaimana yang tertuang dalam aturan yang mengatur tentang tata cara atau tatalaksana dalam pengurusan perizinan surat riset yang berlaku di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat antara lain mendapat surat rekomendasi dari lokasi yang akan diteliti, membawa surat rekomendasi dari instansi terkait maupun universitas dimana peneliti akan mempertanggungjawabkan hasil riset yang akan dilaksanakan selain dari itu juga sebelum melakukan riset salah satu yang menjadi persyaratan adalah memperoleh izin riset dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang mana surat izin riset diberikan guna mempermudah peneliti untuk mendapatkan data-data yang akurat guna mendukung hasil riset yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Tata cara atau tatalaksana dalam pengurusan perizinan surat riset dan izin LSM yang berlaku di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru antara lain mendapat surat rekomendasi dari lokasi yang akan diteliti, membawa surat rekomendasi dari instansi terkait maupun universitas dimana peneliti akan mempertanggungjawabkan hasil riset yang akan dilaksanakan selain dari itu juga sebelum melakukan riset salah satu yang menjadi persyaratan adalah memperoleh izin riset dan izin LSM dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang mana surat izin riset dan izin LSM diberikan guna mempermudah mendapatkan data-data yang akurat guna mendukung hasil riset yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berikut data jumlah masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

**Tabel 1 : Jumlah Data Masyarakat yang Melakukan Pengurusan Perizinan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru 2012**

No	Bulan	Susat Keterangan Terdaftar (SKT)	Riset Penelitian
1	Januari	23	219
2	Februari	18	189
3	Maret	7	464
4	April	9	167
5	Mei	29	284
6	Juni	18	178
7	Juli	10	221
8	Agustus	15	246
9	September	11	271
10	Oktober	21	231
11	November	22	259
12	Desember	15	197

*Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2012.*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari data satu tahun yang penulis peroleh terlihat bahwa dalam pengurusan surat perizinan lebih di dominasi oleh masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan surat riset penelitian. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru dalam mengeluarkan perizinan surat riset penelitian dan perizinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada masyarakat masih terdapat masalah-masalah dalam pelaksanaannya, seperti berikut :

1. Masih kurang profesionalnya pelayanan pengurusan perizinan yang diberikan petugas kepada masyarakat.
2. Masih belum dipahami persyaratan prosedur perizinan (standar pengurusan) yang harus dilewati oleh masyarakat.

## **METODE**

Dalam menganalisa data, Analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh akan dideskriptifkan, di interpretasikan, dan kemudian dianalisis dengan memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan di lapangan mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam proses pemberian izin oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru. Deskriptif dari hasil penelitian dijelaskan secara kualitatif dan diberi penjelasan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

## **PEMBAHASAN**

Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam proses pemberian izin oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru berjalan dengan baik berdasarkan tujuh prinsip good governance yang telah disebutkan. Urutan prinsip-prinsip good governance di urutkan berdasarkan prioritas yang peneliti rasa semestinya di utamakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru, masing-masing prinsip tersebut di uraikan berdasarkan indikator-indikator untuk mempermudah dan memahami aspek yang di teliti. Seperti halnya yang terjadi di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru.

### **1. Partisipasi**

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi, mengawasi, dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi adalah salah satu prinsip good governance, agar good governance bisa diterapkan dan berjalan dengan baik. Seperti halnya yang terjadi di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengurusan perizinan surat riset / penelitian dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) LSM yang berlaku di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru.

### **2. Transparansi**

Transparansi atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat di akses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan di pantau. Keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi dapat berupa keterbukaan informasi dan komunikasi.

Transparansi merujuk pada hak publik untuk mengetahui proses, isi dan alasan mengapa kebijakan tertentu di buat. Penerapan prinsip transparansi sangat urgen bagi penyelenggara pemerintah, sehingga setiap kebijakan tidak menimbulkan pandangan yang negatif dari masyarakat.

Penerapan transparansi dalam proses dan prosedur pelayanan di Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru, indikator transparan ini meliputi rincian biaya sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, pelayanan yang sederhana dan tidak berbelit-belit, serta persyaratan diinformasikan secara terbuka pada masyarakat.

### 3. Akuntabilitas

Akuntabilitas atau pertanggung jawaban merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat di setujui maupun di tolak atau dapat di berikan hukuman bilamana di ketemukan adanya penyalahgunaan kewenangan. Akuntabilitas atau pertanggung jawaban yang di lakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru terhadap permasalahan yang timbul terutama dalam proses pemberian izin riset / penelitian dan SKT LSM selalu berusaha sekuat tenaga dalam kegiatan atau kinerja yang di lakukan untuk masyarakat tentunya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru juga ingin *good governance* bisa di terapkan. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru siap mempertanggung jawabkan setiap kegiatan pelayanan pemberian izin atau hasil dari kinerja pegawai yang dinilai kurang baik dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

### 4. Efektif dan Efisien

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan dan pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi maka dibutuhkan pelayanan yang cepat, tepat dan murah (biaya), sehingga pelayanan tersebut menjadi efektif dan efisien. Cepat adalah suatu tindakan yang dilakukan semaksimal mungkin dengan standar waktu yang telah ditentukan, yaitu dengan tidak menunda pekerjaan, tersedianya fasilitas atau sarana dan prasarana pendukung dan memiliki pegawai yang berkompentensi. Berdasarkan observasi penulis lakukan di lapangan pelayanan yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru kurang memenuhi kriteria kecepatan dimana kriteria kecepatan tersebut menyangkut :

- Memberikan pelayanan dengan cepat dan realisasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- Pegawai yang tanggap dan sigap terhadap tugasnya.

## **HASIL**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka di ambil kesimpulan sebagai berikut :

### a. Partisipasi

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengurusan perizinan riset / penelitian dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang berlaku di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru bahwa dalam pengurusan surat perizinan lebih di dominasi oleh masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan surat perizinan riset / penelitian. Dalam penilaian kerja pegawai Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat ikut mengawasi kegiatan dan kinerja yang dilakukan pegawai, biasanya dalam proses pelayanan kepada masyarakat, didalam bentuk pelayanan yang diberikan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang ingin mengurus surat perizinan riset / penelitian dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) masih ada yang mengeluh tentang kecepatan, ketepatan waktu dan biaya dalam mengerjakan pengurusan perizinan. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru juga tidak menyediakan saluran langsung khusus untuk menerima keluhan masyarakat pengguna pelayanan terhadap kinerja pelayanan terhadap kinerja pelayanan publik yang berada dalam tanggungjawabnya seperti kotak saran atau kotak pengaduan.

b. Transparansi

Dalam hal ini penilaian terhadap transparansi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru berjalan efektif, terlihat dari segi menginformasikan syarat – syarat pembuatan surat izin riset / penelitian dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) namun dari segi informasi tertulis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru tidak menempelkan dipapan informasi dan dari segi biaya pengurusan izin oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru belum berjalan efektif dikarenakan masalah biaya tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat sehingga biaya tersebut bisa saja berbeda – beda dalam suatu pengurusan.

c. Akuntabilitas

Penerapan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru terhadap masyarakat berjalan cukup baik dilihat dari pengurusan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru selalu mempertanggung jawabkan apabila kelengkapan data dan prosedur dipenuhi, apabila terjadi hal – hal anarkis disuatu Organisasi Masyarakat / LSM yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru tidak mempertanggungjawabkan, hanya memberikan surat teguran kepada Organisasi Masyarakat / LSM bersangkutan. Tetapi dari segi pelayanan pengurusan masih saja masyarakat mengeluhkan pelayanan tersebut, dikarenakan masyarakat merasa dipersulit.

d. Efektif dan efisien

Penerapan efektif dan efisien yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru berjalan kurang baik terlihat dari segi pelayanan yang masih tersendat oleh kesibukan antar pegawai yang terkadang melupakan waktu untuk saling membantu sesama pegawai, dan juga dari segi kecepatan, ketepatan dan murah (biaya) masyarakat masih mengeluhkan hal tersebut.

## **SIMPULAN**

Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan di dapatlah hasil bahwa Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Proses Pemberian Izin Oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru



“cukup maksimal”, hal ini dapat dilihat dari indikator yang di gunakan untuk melihat Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Proses Pemberian Izin Oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru yaitu indikator partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien .

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, 2001, *Konflik dalam Organisasi dan Kaitannya dengan Kualitas Pelayanan Publik*, Dalam Jurnal Administrasi Negara (Volume 1 No. 2 Maret 2001), FIA Unibraw, Malang.
- Agus Suryono, 2001, *Budaya Birokrasi Pelayanan Publik*, Dalam Jurnal Administrasi Negara (Volume 1 No. 2 Maret 2001), FIA Unibraw, Malang.
- Arikunto, Suharsimi. 1995. *Menejemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Supriyono, 2001, *Responsivitas dan Akuntabilitas Sektor Publik*, Dalam Jurnal Administrasi Negara (Volume 1 No. 2 Maret 2001), FIA Unibraw, Malang.
- Bhatta Ghambir 1996. *Capacity building at the local level for effective governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Dwiyanto Agus 2008. *Good Governance dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwiyanto Agus 2001. *Menguat Peluang dan Tantangan Administrasi*. Yogyakarta: Yermias T. Keban.
- Effendi, Sofian. *et. al.*, 2002. *Good Governance dan Otonomi Daerah, Menyongsong AFTA Tahun 2003*. Prostrnen (PKPEK) dengan FORKOMA-MAP UGM, Yogyakarta.
- Gandung Ismanto 2005. *Membangun Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Daerah*. Fisip, Untirta.
- .Hatifah Sj. Sumarto 2009. *Partisipasi, Inovasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maleong 2000. *Metodologi Peneilitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moenir, 2000, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muh. Arief Effendi 2009. *The Power Of Good Corporate Governance*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soesilo Zauhar, 2001, *Administrasi Pelayanan Publik: Sebuah Perbincangan Awal*, dalam Jurnal Administrasi Negara (Volume 1 No. 2 Maret 2001), Malang: FIA Unibraw.
- Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Suwondo, 2001, *Desentralisasi Pelayanan Publik: Hubungan Komplementer antara sektor Negara, Mekanisme Pasar dan Organisasi Non Pemerintah*, dalam Jurnal Administrasi Negara (Vol. 1 No. 2 Maret 2001) Malang : FIA Unibraw.
- Sudarsono, 2001. *Pelaksanaan Otonomi Daerah: Akselerator Good Govement*. Makalah disampaikan Dalam Seminar Nasional Otonomi Indonesia, Jakarta, 22 - 24 Oktober 2001.

- Syakarni, 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*, Penerbit. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Syaukani, dkk. 2009. *Otonomi Daerah Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Suhadi Idup dan Desi Fernanda. 2005, *Dasar- Dasar Good Governance*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Widodo Joko. 2001, *Good Governance Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wijaya, 2008. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah*. Edisi 1, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

### **Dokumen**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pedoman pembentukan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Pekanbaru.

### **Sumber Lain**

[www.google.com/tentanggoodgovernance](http://www.google.com/tentanggoodgovernance).

[www.google.com/kamusbesarbahasindonesia\(KKBI\)/pengertianpenerapan](http://www.google.com/kamusbesarbahasindonesia(KKBI)/pengertianpenerapan)